



## **SKRIPSI**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAWIT  
DAN MEMBUAT RAM SAWIT DI TANJUNG JABUNG  
TIMUR (STUDI KASUS NOMOR PERKARA  
10/PDT.G.S/2022/PN JMB)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



Oleh

**RONNARD SINURAT**  
**NIM. 1900874201293**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Ronnald Sinurat  
NIM : 1900874201293  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di  
Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb)

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Dr. M. Muslih, SH. M.Hum

Pembimbing Kedua



Hermayanti, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Maryati, S.H., M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Ronnald Sinurat  
NIM : 1900874201293  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di  
Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB  
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih, SH. M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Hermayanti, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum perdata



(Maryati, S.H., M.H)

Jambi, Maret 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama** : Ronnald Sinurat  
**NIM** : 1900874201293  
**Program Studi / Strata** : Ilmu Hukum / S1  
**Bagian Kekhususan** : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

**Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di  
Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/  
PN Jmb)**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Selasa Tanggal 21 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Maryati, S.H., M.H	Ketua	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Hermayanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, Maret 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ronnald Sinurat  
NIM : 1900874201293  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 25 Juni 1998  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Ronnald Sinurat)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Maryati. S.H., M.H, Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari
5. Ibu Hermayanti, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk orang tua yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis



Ronnal Sinurat

## ABSTRAK

Setiap orang bebas untuk melakukan suatu perjanjian Namun apabila terjadinya wanprestasi maka hukum perdata sangat diperlukan guna untuk melindungi hak-hak orang yang telah dilanggar. Seperti contoh dalam kasus ini telah terjadi perjanjian untuk melakukan jual beli sawit dan ram sawit, namun pihak tergugat tidak juga mengembalikan modal beserta imbalan yang telah dijanjikannya kepada pihak penggugat sehingga perbuatan dari pihak tergugat telah termasuk ke perbuatan wanprestasi. Jenis penelitian adalah yuridis empiris sehingga pendekatan *socio-legal research*. Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen dengan analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kerugian yang dialami penggugat akibat terjadinya wanprestasi atas usaha bersama jual beli sawit dan membuat ram sawit adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena total keseluruhan modal usaha dan imbalan kepada penggugat dan dasar persepsi penggugat terhadap tergugat tidak memiliki itikad baik adalah tergugat tidak mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya kepada penggugat dan tidak memberikan imbalan kepada penggugat sesuai perjanjian dalam peminjaman modal usaha tersebut.

Kata Kunci : Wanprestasi, Jual Beli, Sawit, Tanjung Jabung Timur

## ABSTRACT

*Everyone is free to enter into an agreement. However, if a default occurs, civil law is needed in order to protect the rights of people who have been violated. As an example in this case there was an agreement to buy and sell palm oil and palm oil, but the defendant did not return the capital along with the compensation he had promised to the plaintiff so that the actions of the defendant were included in the act of default. This type of research is empirical juridical so that it is a socio-legal research approach. The specifications of this research are included in descriptive research. The data sources used are field research and library research. The sampling technique used in this thesis is purposive sampling. Data collection techniques, namely interviews and document studies with data analysis, namely qualitative analysis. The results of this study are that the loss suffered by the plaintiff as a result of default on the joint business of buying and selling palm oil and making ram palm is Rp. 170,000,000.- (one hundred and seventy million rupiah) because the total business capital and compensation to the plaintiff and the basis for the plaintiff's perception of the defendant not having good faith is that the defendant did not return the business capital he borrowed to the plaintiff and did not give compensation to the plaintiff according to the agreement in borrowing business capital.*

*Keywords: default, sale and purchase, palm oil, East Tanjung Jabung*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN</b>	
A. Pengertian Perjanjian .....	22
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian .....	28
C. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	34
D. Jenis-Jenis Perjanjian .....	39

<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN UMUM WANPRESTASI</b>	
	A. Pengertian Wanprestasi .....	44
	B. Unsur-Unsur Wansprestasi .....	48
	C. Akibat-Akibat Wanprestasi .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Terjadinya Wanprestasi Atas Usaha Bersama Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit .....	55
	B. Dasar Persepsi Penggugat Terhadap Tergugat Tidak Memiliki Itikad Baik .....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	69
	B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara alami, berbagai masalah muncul dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, harus ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, hukum substantif diperlukan untuk mengatur setiap permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk hukum substantif perdata, agar dapat diselesaikan di pengadilan. Konsep hukum perdata substantif adalah seperangkat hukum dan perbuatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban keperdataan antara satu pihak dengan pihak lainnya.<sup>1</sup>

Dengan adanya hukum perdata substantif, setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat, jika menimbulkan permasalahan hukum seperti wanprestasi (ingkar janji), dengan hukum perdata substantif ini dapat dibentuk norma hukum terhadap orang yang melakukan wanprestasi dan diterapkan kepada orang yang bersalah secara paksaan. Jika dikaitkan dengan kasus yang terdapat dalam putusan Hakim Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb maka atas perbuatan pelaku yang telah melakukan wanprestasi dapat dijerat dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Adapun isi dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penggantian biaya, kerugian dan

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 3.

bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya hukum perdata materiil yang telah mengatur perbuatan si pelaku maka sudah seharusnya untuk menyelesaikan perkara wanprestasi ini harus melalui pengadilan. Hal demikian sesuai dengan tugas pengadilan adalah memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyelesaikan dan menengahi perkara perdata pada tingkat pertama.<sup>2</sup> Dengan adanya tugas pengadilan ini maka sudah jelas bahwa setiap perkara yang diajukan gugatan ke pengadilan harus diselesaikan oleh hakim pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum terkait putusan hakim yang telah memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam kasus ini Rian Wahyu sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap Roby Setiawan. Dalam gugatannya, Rian Wahyu menggugat tergugat dengan alasan bahwa atas perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan dan kewajiban memberikan imbalan atas modal usaha sawit dan Usaha RAM sawit dan tidak mengembalikan modal usaha yang telah diberikan penggugat kepada tergugat sampai saat ini. Dengan demikian, perbuatan tergugat merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi. Mengenai pengertian wanprestasi dapat berupa perbuatan yang tidak

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, halaman 5.

memenuhi prestasi dengan cara apapun, tidak mencapai keberhasilan secara tuntas, terlambat berprestasi dan melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.<sup>3</sup>

Akibat dari adanya perbuatan wanprestasi ini maka si penggugat mengalami kerugian materil. Adapun kerugian materil yang dialami oleh penggugat akibat tergugat tidak melaksanakan janji pembayaran keuntungan/fee atas usaha jual beli sawit dan RAM sawit maka perbuatan tergugat merupakan perbuatan yang tergolong ingkar janji yang menyebabkan kerugian materil kepada penggugat. Adapun rincian kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai berikut :

- a. Modal Penggugat senilai Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Keuntungan Penggugat yang tidak dibayar senilai Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Total kerugian materil yang dialami penggugat senilai Rp. 496.000.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Jika hal ini menyebabkan kerugian bagi penggugat, maka hakim harus memutuskan perkara perdata untuk kerugian salah satu pihak. Karena telah terjadi kerugian maka penggugat mengajukan salah satu tuntutan dalam gugatannya, yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara serta menghukum tergugat,

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, halaman 74.

untuk memberikan ganti rugi kepada penggugat dalam jumlah besar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Namun, dalam pokok perkara tergugat menolak semua dalil yang dinyatakan oleh penggugat, termasuk juga tergugat menolak dalil penggugat mengenai kerugian yang diderita sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Selain itu juga, tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak memiliki itikad baik karena tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban tergugat kepada seluruh pihak walaupun sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan April 2022 Tergugat ditugaskan di wilayah Poso, Sulawesi Tengah untuk menumpas teroris yang masih tersisa di wilayah tersebut, justru penggugat yang tidak memiliki itikad baik dengan menuntut kewajiban kepada tergugat kepada sesuatu yang bukan haknya.

Gugatan ini menurut tergugat masih belum lengkap sebab yang diajukan oleh Penggugat keliru karena masih ada orang yang wajib dimasukkan sebagai Penggugat yaitu saudara Ricky Septiadi yang memberikan modal usaha sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dan saudari Yuni yang memberikan modal usaha sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga Gugatan Penggugat *Plurium litis consorsium* yaitu berarti gugatan kurang pihak, maka tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Berdasarkan dalil tergugat dalam pokok perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat

diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 270.000,00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt.G.S/2022/PN Jmb)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana kerugian yang dialami penggugat akibat terjadinya wanprestasi atas usaha bersama jual beli sawit dan membuat ram sawit?
2. Apa yang menjadi dasar persepsi penggugat terhadap tergugat tidak memiliki itikad baik?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**


### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui kerugian yang dialami penggugat akibat terjadinya wanprestasi atas usaha bersama jual beli sawit dan membuat ram sawit.

- b. Untuk menjelaskan dasar persepsi penggugat terhadap tergugat tidak memiliki itikad baik.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah wanprestasi ada perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.



## D. Kerangka Konseptual

Agar dalam penulisan ini tidak menimbulkan berbagai macam dalam pemahaman, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan judul skripsi yang penulis sajikan dengan menggunakan kerangka konseptual sehingga dengan mudah memahami maksud dari judul tersebut. Adapun kerangka konseptual terkait judul skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

## 1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>4</sup> Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>5</sup> Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

## 2. Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>7</sup> Selain itu, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan

---

<sup>4</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 180.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, halaman 74.

<sup>6</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, halaman 146.

<sup>7</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, halaman 36.

begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek lain dalam bidang harta kekayaan, berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai.

### 3. Jual Beli

Jual beli menurut istilah atau etimologi yaitu tukar menukarsesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>9</sup> Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

### 4. Ram Sawit

Ram sawit adalah tempat jual beli tandan buah segar hasil perkebunan masyarakat atau petani kelapa sawit. Kata Ram sendiri merupakan sebutan masyarakat lokal yang merujuk pada alat timbangan

---

<sup>8</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 27.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, halaman 173.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 69.

truk digital yang digunakan untuk menimbang kendaraan angkutan kelapa sawit.<sup>11</sup>

## 5. Tanjung Jabung Timur

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53'-01o41' Lintang Selatan dan antara 103o23'-104o21' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan :<sup>12</sup>

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.



## E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan landasan teoritis sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian skripsi ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah :

### 1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak

<sup>11</sup> <https://timbanganruktornado.com/timbangan-ram-sawit/>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

<sup>12</sup> <https://tanjabarkab.go.id/site/geografi/>, Diakses tanggal 18 Februari 2023.

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>13</sup>

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>14</sup>

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>15</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas :<sup>16</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak.
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak.
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu

---

<sup>13</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 1.

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 3.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 63.

<sup>16</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 5.

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>17</sup> Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>18</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>19</sup> Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>20</sup>

Maryati Bachtiar berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>21</sup> Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002, halaman 5.

<sup>18</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, halaman 5.

<sup>19</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, halaman 51.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 52.

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

## 2. Teori Itikad Baik

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan.<sup>23</sup> Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.<sup>24</sup>


---

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 94.

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 81.

Pelaksanaan asas iktikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak,<sup>25</sup> tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>26</sup>

Iktikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada iktikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab iktikad baik merupakan bagian dari masyarakat.<sup>27</sup> Adapun unsur-unsur iktikad baik yang dapat dipergunakan sebagai pembatasan penggunaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana di syaratkan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 
- a. Kepatutan dan Keadilan.
  - b. Penyalahgunaan Keadaan.
  - c. Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan.
  - d. Kejujuran dan Kepatuhan.
  - e. Prinsip Iktikad Baik di Beberapa Negara.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian, terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 238.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006, halaman 42.

<sup>28</sup> Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 21, 2015, halaman 4-9.

terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.<sup>29</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Di dalam melakukan suatu penelitian tentu membutuhkan metode penelitian sehingga penelitian tersebut dapat terfokus dan terarah di dalam melakukan suatu pengamatan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Peter R. Senn yang menyatakan bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, prosedur atau cara dalam melakukan metode penelitian harus sistematis sehingga dapat memenuhi langkah-langkah untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun metode penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang

---

<sup>29</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>30</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 3.

berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.<sup>32</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur.

## 2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (*penelitian sosio legal*). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>33</sup>

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum dalam KUHPerdara terkait dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 20.

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

<sup>33</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 9.

wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit kemudian mencoba menelaah sejauhmana peraturan tersebut telah diterapkan pada masyarakat Tanjung Jabung Timur.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang diteliti yaitu “wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

### 4. Sumber Data

Penelitian tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan.

---

<sup>34</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 9.

Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>35</sup>

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

## 5. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 16.

jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>37</sup>

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>38</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>39</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

---

<sup>37</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

<sup>38</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>39</sup> *Ibid*.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

**7. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian wanprestasi dalam perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.<sup>41</sup>

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan terkait dengan terjadinya wanprestasi ada perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk

---

<sup>40</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

<sup>41</sup> *Ibid*, halaman 19.

selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang perjanjian, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perjanjian, sub bab syarat-syarat sahnya perjanjian, sub bab asas-asas dalam perjanjian dan sub bab jenis-jenis perjanjian.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan umum wanprestasi dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian wanprestasi, sub bab unsur-unsur wansprestasi dan sub bab akibat-akibat wanprestasi.

Bab keempat pembahasan dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab kerugian yang dialami penggugat akibat terjadinya wanprestasi atas

usaha bersama jual beli sawit dan membuat ram sawit dan sub bab dasar persepsi penggugat terhadap tergugat tidak memiliki itikad baik.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

#### A. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* yang dalam praktik sering dianggap sama dengan perjanjian.<sup>42</sup> Menurut Black's Law Dictionary, *contract* diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things*).<sup>43</sup> Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.<sup>44</sup>

Dengan demikian istilah kontrak ini memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta, sebagai padanan dari kata perjanjian kadang-kadang juga digunakan istilah persetujuan.<sup>45</sup> Namun istilah persetujuan ada yang berpendapat lebih mengacu pada proses terjadinya suatu perjanjian, sedangkan istilah perjanjian lebih ditujukan kepada hasil dari proses itu.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Djamil fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 11.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>45</sup> Djamil fathurrahman, *Op.Cit.*, halaman 12.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>47</sup> Menurut Hartono Hadisoepo, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>48</sup> Sedangkan Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>49</sup>

Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>50</sup> Jika diperhatikan dengan seksama rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.<sup>51</sup>

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak

---

<sup>47</sup> Syahmin AK, *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>48</sup> Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004, halaman 35.

<sup>49</sup> Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 1.

<sup>50</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 328.

<sup>51</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, halaman 92.

menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.<sup>52</sup>

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.<sup>53</sup> Dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.<sup>54</sup> Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.<sup>55</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain,<sup>56</sup> dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>57</sup> Sementara menurut Salim HS, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu

---

<sup>52</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 3.

<sup>53</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit*, halaman 63.

<sup>54</sup> Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 91.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 91.

<sup>56</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, halaman 89.

<sup>57</sup> *Ibid*.

berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur-unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas :<sup>59</sup>

- 1) Kata sepakat dari dua pihak.
- 2) Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak.
- 3) Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- 4) Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik.
- 5) Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>60</sup> Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>61</sup>

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih disebut perikatan yang

---

<sup>58</sup> Salim MS, *Op.Cit*, halaman 27.

<sup>59</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>60</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 5.

<sup>61</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *op.Cit*, halaman 5.

didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>62</sup> R.Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji.<sup>63</sup>

Maryati Bachtiar berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>64</sup> Sedangkan R. Setiawan berpendapat “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>65</sup>

Dalam perspektif hukum Islam perjanjian disebut dengan akad. Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dengan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>66</sup> Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>67</sup>

---

<sup>62</sup> Soerdharyo Soimin, *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 110.

<sup>63</sup> Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018, halaman 7.

<sup>64</sup> Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 51.


<sup>65</sup> Dhanang Widijawan, *Op.Cit*, halaman 7.

<sup>66</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, halaman 45.

<sup>67</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 68.

Wahbah Az-Zuhayli menyatakan akad adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya pada objek.<sup>68</sup> Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>69</sup>

Adanya *al-ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.<sup>70</sup> Dari rumusan pengertian perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari perjanjian adalah :<sup>71</sup>

- 
- a. Adanya para pihak.
  - b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tertentu.
  - c. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
  - d. Bentuknya lisan atau tertulis.
  - e. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Kemudian unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian adalah sebagai berikut :<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004, halaman 44.

<sup>69</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000, halaman 151.

<sup>70</sup> Gemala Dewi, *Op.Cit*, halaman 64.

<sup>71</sup> M. Drie S. Brotosudarmo, *Pengantar Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, halaman 60.

<sup>72</sup> Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 52.

- 1) Unsur Essensialia merupakan hal-hal yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini mengakibatkan terciptanya perjanjian itu, tanpa unsur tersebut maka perjanjian itu tidak mungkin ada.
- 2) Unsur Naturalia merupakan hal-hal yang bersifat bawaan dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian (hal-hal yang lazim dimasukkan dalam perjanjian). Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah.
- 3) Unsur Aksidentalialia merupakan bagian yang oleh para pihak itu ditambahkan, dalam Undang-undang tidak mengaturnya (hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian).

## **B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat merupakan unsur yang harus ada untuk melengkapi rukun akad. ada beberapa macam syarat akad yaitu :<sup>73</sup>

- a. Syarat terjadinya akad secara syara.
- b. Syarat sah akad segala sesuatu yang disyaratkan oleh syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- c. Syarat pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan adalah sesuatu yang diimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara dan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai dengan ketetapan

---

<sup>73</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, halaman 64-65.

syara baik dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (menjadi wali seseorang).

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad/perjanjian yaitu :<sup>74</sup>

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampu (mahjur) karena boros atau lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad tidak dilarang oleh syara.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi ijab qabul, apabila pihak yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batalah ijabnya.
7. Ijab dan qabul bersambung jika berpisah, sebelum adanya qabul maka batal.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, halaman 50.

3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya sebab yang halal.

Adapun penjelasan dari keempat syarat diatas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>75</sup> Sepakat yang dimaksudkan disini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.<sup>76</sup>

Maksud kata sepakat bahwa kedua subjek hukum yang mengadakan perjanjian sudah barang tentu harus sepakat, setuju atau seia mengenai hal-hal pokok yang diatur dalam perjanjian yang mereka adakan.<sup>77</sup> Kehendak apa yang diinginkan oleh pihak yang satu, juga harus dikehendaki oleh pihak lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>78</sup>

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>79</sup> Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan

---

<sup>75</sup> H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 33.

<sup>76</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 68.

<sup>77</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, halaman 20.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 165.

(dinamakan tawaran) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran (dinamakan akseptasi).<sup>80</sup> Pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>81</sup>

## 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa :<sup>82</sup>

- a) Seorang baru dikatakan dewasa jika ia: 1. telah berumur 21 tahun; atau telah menikah, ini membawa konsekuensi hukum bahwa seorang anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun tetap dianggap telah dewasa.
- b) Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh 1 orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua (yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama) walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya ada salah satu dari orang tuanya saja).

---

<sup>80</sup> Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 74.

<sup>81</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 167.

<sup>82</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, halaman 130.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.<sup>83</sup> Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata menentukan objek perjanjian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dapat diperdagangkan.
- 2) Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya).
- 3) Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan.
- 4) Barang tersebut akan ada di kemudian hari.
- 5) Bukan suatu warisan yang belum terbuka.

Ditinjau dari kreditur dan debitur, "hal tertentu" tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut.<sup>84</sup> Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak. Jika objek perjanjian merupakan tidak berbuat sesuatu, maka harus dijelaskan dalam perjanjian tersebut hal-hal apa yang tidak dilakukan oleh para pihak.<sup>85</sup>

4. Adanya sebab yang halal.

Mengenai apa yang dimaksud kausa yang halal (justa kausa) undang-undang tidak memberikan perumusan, dan ketentuanketentuan undang-undang pun tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup

---

<sup>83</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, halaman 17.

<sup>84</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, halaman 296.

<sup>85</sup> Ratna Artha Windari, *Op.Cit*, halaman 18.

mengenai apa yang dimaksud dengan kausa.<sup>86</sup> Kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>87</sup>

Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Yang dapat melakukan suatu hubungan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, baik orang atau badan hukum, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>88</sup> Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum bila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu :<sup>89</sup>

- 1) Syarat materiil (menurut doktrin)
  - a) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya.
  - b) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
  - c) Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
  - d) Punya organisasi yang teratur, tercermin dari Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

- 2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam

---


<sup>86</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, halaman 313.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 18.

peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah, akta pendirian Perseroan Terbatas dan Yayasan yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, barulah badan hukum itu dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum.



### **C. Asas-Asas Dalam Perjanjian**

Asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah kebebasan berkontrak, kebebasan konsensualitas dan kebebasan personalia.<sup>90</sup> Sedangkan dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah asas-asas akad yaitu sebagai berikut :<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 18.

<sup>91</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 15.

### 1. Asas *Ikhtiyari* (Sukarela)

Asas *Ikhtiyari* yaitu setiap akad yang dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Dalam menjalankan suatu akad kerelaan merupakan jiwa kontrak yang Islami dan merupakan syarat wujudnya semua transaksi.<sup>92</sup>

Jika dalam akad tidak terpenuhinya asas ini, maka akad yang dibuatnya dilakukan dengan cara yang batil. Segala bentuk transaksi dalam bermuamalah dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh adanya tekanan, paksaan, bahkan penipuan, apabila hal ini terjadi dapat membatalkan akad tersebut.<sup>93</sup>

### 2. Asas *Amanah* (Menepati Janji)

Asas *amanah*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.<sup>94</sup> Semua perjanjian atau kontrak yang telah disepakati harus dihormati dan semua kewajibannya harus dipenuhi, karena setiap orang akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah berkaitan dengan janji yang dilakukan.<sup>95</sup>

### 3. Asas *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan Berkontrak)

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian akan dilakukan.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Perdana Media Group, Jakarta, 2015, halaman 97.

<sup>94</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdato memiliki kekuatan mengikat.<sup>96</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting didalam hukum perjanjian. Kebebasan adalah perwujudan dari kehendak yang bebas, pancaran hak asasi manusia.<sup>97</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Dalam hukum perjanjian Nasional, asas kebebasan berkontrak harus dilandasi oleh kebebasan yang bertanggung jawab, mampu memelihara keseimbangan yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.<sup>98</sup>

#### 4. Asas *Al-Ridhaiyyah* (Konsensualisme)

Asas Konsensualisme erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas Konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdato. Asas Konsensualisme dalam pasal 1320 mengandung arti kemauan (*will*) para pihak untuk saling berpartisipasi dan saling mengikatkan diri, sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdato terdapat dalam istilah semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal dalam undang-undang.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 176.

<sup>97</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 15.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

Asas konsensualisme muncul dari hukum romawi dan hukum jerman. Di dalam hukum jerman tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal.<sup>100</sup> Disebut Perjanjian riil merupakan suatu perjanjian yang dibuat atau dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum adat), sedangkan yang disebut sebagai perjanjian formal merupakan suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta dibawah tangan).<sup>101</sup>

5. Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)

Asas itikad baik dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.<sup>102</sup> Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini merupakan asas dimana para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>103</sup>

6. Asas Saling menguntungkan

Asas saling menguntungkan, setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.<sup>104</sup> Prinsip saling

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, halaman 88.

<sup>104</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 19.

menguntungkan ini merupakan suatu prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama, oleh karenanya kepentingan bersama harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.<sup>105</sup>

7. Asas Taswiyah (Kesetaraan)

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, serta mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dalam berakad Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan lainnya.<sup>106</sup>

8. Asas Tranparansi

Tranparansi dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian.<sup>107</sup> Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia. Segala hal yang berkaitan dengan akad perjanjian disampaikan apa adanya tanpa harus melebih-lebihkan atau menguranginya.<sup>108</sup>

9. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Kepastian hukum terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.<sup>109</sup> Asas pacta sunt servanda merupakan asas

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> M. Fauzan, *Op.Cit*, halaman 17.

<sup>107</sup> *Ibid.*


<sup>108</sup> Veitzhal Rivai, *Islamic Beaking and Finance Syariah*, BPF, Yogyakarta, 2012, halaman 135.

<sup>109</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, halaman 70.

bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.<sup>110</sup> Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

#### 10. Asas *Illahiyah* (Tauhid)

Asas Illahiyah atau Tauhid yaitu asas ke-Tuhan-an yang semua perbuatan adalah ketentuan Allah Swt, dan segala sesuatu adalah milik Allah SWT. Kegiatan muamalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan terlepas dari nilai-nilai ketauhidan.<sup>111</sup> Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu, baik tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.<sup>112</sup>



#### D. Jenis-Jenis Perjanjian

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu :<sup>113</sup>

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini harus lebih dahulu ditagih.

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 70.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 12.

Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukarmenukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.

c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Selain itu juga, Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :<sup>114</sup>

a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian

---

<sup>114</sup> *Ibid*, halaman 12.

tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Mariam Daruz Badruzaman mengemukakan bahwa jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu :<sup>115</sup>

- a. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua pihak. Misalnya seperti perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalkan perjanjian pinjaman pakai dan perjanjian hibah.
- c. Perjanjian Sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Misalnya seperti perjanjian ganti rugi.

---

<sup>115</sup> Dhanang Widijawan, *Op.Cit*, halaman 77.

- d. Perjanjian bernama (nominaat) adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Perjanjian bernama terdapat dalam dua bagian yaitu perjanjian bernama didalam KUH Perdata (seperti; perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian persekutuan, perjanjian hibah, dan lain sebagainya) dan diluar KUH Perdata (seperti; perjanjian keagenan, perjanjian distributor, dan perjanjian pembiayaan).
- e. Perjanjian tidak bernama (innominaat) adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu atau tidak diatur dalam undang-undang. Misalnya, seperti perjanjian lessing.
- f. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antar kedua prestasi itu ada hubungan hukum.
- g. Perjanjian Campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya, pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual-beli), dan pula memberikan pelayanan.
- h. Perjanjian Konesuil adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian.
- i. Perjanjian *Rill* adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak disertai dengan penyerahan nyata atas

barangnya. contohnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

- j. Perjanjian *liberatoir* adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterkaitannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Misalkan, seperti pembebasan hutang.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM WANPRESTASI

#### A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>116</sup> Istilah wanprestasi atau *wanprestatie* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.<sup>117</sup>

Menurut Abdul R. Saliman wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>118</sup> Wanprestasi disini merupakan suatu perbuatan yang menunjuk pada tidak dilaksanakannya suatu prestasi oleh debitur.<sup>119</sup> Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari pada sebuah

---

<sup>116</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, halaman 98.

<sup>117</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, halaman 18.

<sup>118</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, 2011, halaman 48.

<sup>119</sup> *Ibid*, halaman 44.

perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).<sup>120</sup>

Suatu perikatan bisa terlaksana dengan baik ketika para pihak sudah mencukupi tiap-tiap kewajibannya, akan tetapi terkadang kewajiban yang seharusnya dipenuhi menjadi terhambat dan menimbulkan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.<sup>121</sup> Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur baik kesengajaan maupun kelalaian dan karena keadaan memaksa (*force majeure*) di luar kemampuan debitur sehingga menyebabkan debitur tidak bersalah.<sup>122</sup>

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menurut Salim HS, wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit*, halaman 218.

<sup>121</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.Cit*, halaman 260.

<sup>122</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 241.

<sup>123</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, halaman 124.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :<sup>124</sup>

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :<sup>125</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana

---

<sup>124</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, halaman 74.

<sup>125</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, 2010, halaman 26.

telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena :<sup>126</sup>

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di pengadilan.<sup>127</sup> Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji :<sup>128</sup>

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa :<sup>129</sup>

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

---

<sup>126</sup> Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, halaman 339.

<sup>127</sup> Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, halaman 61.

<sup>128</sup> Yahman, *Op.Cit*, halaman 82.

<sup>129</sup> Djoko Trianto, *Op.Cit*, halaman 61.

## B. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :<sup>130</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan

Menurut Abdul R. Saliman terdapat 4 (empat) macam wanprestasi (ingkar janji) itu bagi seorang debitur, yaitu:<sup>131</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undangundang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang

---

<sup>130</sup> Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2006, halaman 15.

<sup>131</sup> Abdul R. Saliman, *Op.Cit*, halaman 48.

tersebut karena kesalahan.<sup>132</sup> Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut :<sup>133</sup>

1. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.<sup>134</sup>

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.<sup>135</sup> Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.<sup>136</sup>

Menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya, dalam jual beli tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli, atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi.<sup>137</sup>

---

<sup>132</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2006, halaman 60.

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> *Ibid.*, halaman 84.

<sup>137</sup> *Ibid.*

### C. Akibat-Akibat Wanprestasi

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>138</sup> Akibat keterlambatan pembayaran debitur menimbulkan kerugian bagi kreditur. Ada empat jenis implikasi hukum atau sanksi wanprestasi :

- a) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPer).
- b) Pembatalan kontrak terkait dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPer).
- c) Pengalihan risiko kepada debitur segera setelah terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPer).
- d) Pembayaran biaya perkara dalam sidang di hadapan hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti atau dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan kontrak/perjanjian.<sup>139</sup> Adapun akibat dari adanya wanprestasi, diantaranya ialah :<sup>140</sup>

1. Perikatan itu tetap ada Apabila debitur ini terlambat untuk memenuhi prestasinya, maka kreditur masih bisa menuntut ganti rugi kepada debitur terkait dengan keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi tersebut. Hal ini disebabkan karena kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila

---

<sup>138</sup> Yahman, *op.Cit*, halaman 82.

<sup>139</sup> Yahman, *op.Cit*, halaman 82.

<sup>140</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Op.Cit*, halaman 124-125.

debitur melaksanakan prestasinya dengan tepat waktu, dan sebaliknya apabila debitur terlambat dalam pelaksanaan prestasi tersebut maka kreditur akan mendapatkan kerugian.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1234 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika hambatan itu timbul setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali apabila ada unsur kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa (*overmacht*).
4. Jika perikatan itu lahir dari perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dalam memberikan kontraprestasi dengan berpacu pada Pasal 1266 KUH Perdata.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Adapun sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi ialah :<sup>141</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)

Ganti rugi karena wanprestasi ini merupakan suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak tersebut.

Ganti rugi hanya dapat diberikan setelah debitur menemukan kelalaian dalam tindakannya, yaitu wanprestasi atau sesuatu yang harus

---

<sup>141</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007, halaman 34.

diberikan, sebagai ganti biaya, kerugian dan bunga dari wanprestasi kontrak dalam tenggang waktu yang ditentukan (Pasal 1243 KUHPerdara). Dengan demikian, ganti rugi pada hakikatnya adalah ganti rugi atas wanprestasi atau kerugian debitur akibat wanprestasi tersebut.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.<sup>142</sup> Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.<sup>143</sup>

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :<sup>144</sup>

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang),

---

<sup>142</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, halaman 11.

<sup>143</sup> Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raya Grafinda, Jakarta, 2014, halaman 223.

<sup>144</sup> *Ibid*, halaman 224.

seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam

wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

## 2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian

Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian ini bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum dilaksanakannya perjanjian tersebut. Apabila satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang maka harus dikembalikan lagi supaya perjanjian tersebut bisa ditiadakan.

## 3. Peralihan resiko

Peralihan resiko ini merupakan kewajiban untuk memikul kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang, dalam hal ini berpedoman pada Pasal 1237 KUH Perdata. Dalam hal adanya perikatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka semenjak perikatan tersebut dilakukan, resiko tersebut sudah menjadi tanggungannya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Kerugian Yang Dialami Penggugat Akibat Terjadinya Wanprestasi Atas Usaha Bersama Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit**

Jual beli harus disertai dengan kejujuran agar memperoleh nilai dan keuntungan. Tidak ada nilai atau keuntungan jika penjual dan pembeli saling menipu atau menyembunyikan apa yang mereka katakan. Islam sangat menghargai sifat kejujuran dan melarang sikap khianat.<sup>145</sup> Dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan jual beli disini peneliti mengangkat tentang jual beli kelapa sawit yang terjadi di Tanjung Jabung Timur.

Kelapa sawit itu sendiri dimiliki oleh petani kecil maupun perusahaan sawit. Ada perbedaan pemanenan dan penjualan antara perusahaan kelapa sawit dan petani kecil dengan kebun kecil. Pemanenan di perusahaan sawit biasanya dilakukan oleh buruh, sedangkan pemanenan di pemilik perkebunan kecil dilakukan oleh pemilik perkebunan sendiri. Biasanya dalam penjualan ini dibeli oleh pihak ketiga (pengepul) dengan harga berbeda dengan perusahaan, ada juga yang dipanen oleh pengepul secara langsung dalam jual beli kelapa sawit tersebut.

Namun tidak setiap kegiatan jual beli kelapa sawit berjalan dengan baik karena seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dalam kasus ini

---

<sup>145</sup> Ahmad Mudjab Mahalf dan Ahmad Rodh hasbulloh, *Hadist-hadis Muttafaq 'Alaih*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 9.

terjadi wanprestasi di Tanjung Jabung Timur. Salah satu contohnya pada awal bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat bertemu dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Usaha Jual Beli buah sawit. Untuk bentuk perjanjian dalam membuat dan melaksanakan Usaha Jual Beli buah sawit antara penggugat dan tergugat tidak tertulis/lisan.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :<sup>146</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Apabila dilihat dari asas kebebasan berkontrak di atas maka terkait dengan perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau lisan dapat saja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak tersebut. Namun, permasalahan yang terjadi apabila perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis maka apabila di kemudian hari ada salah satu pihak yang tidak memenuhi baik isi maupun kesepakatan dari perjanjian tersebut atau dapat disebut dengan wanprestasi maka ketika mengajukan ke pengadilan terkait dengan pembuktian pihak yang mengajukan gugatan tersebut akan lemah dalam hal pembuktiannya.

Begitu perjanjian yang dilakukan dalam perkara ini dibuat secara lisan atau tidak tertulis dengan dasar kesepakatan bersama antara penggugat

---

<sup>146</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, halaman 9.

sebagai pemilik modal dan tergugat sebagai pelaksana usaha jual beli sawit dan pembuatan Ram sawit.<sup>147</sup> Dengan adanya perjanjian ini maka pihak penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 telah mentransfer uangnya untuk modal usaha tersebut kepada Tergugat senilai Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan menggunakan rekening milik teman Penggugat atas nama Ricky Septriadi ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor Rekening : 110.00.8208.206.<sup>148</sup>

Dengan telah ditransfernya modal usaha jual beli sawit dan pembuatan RAM sawit tersebut maka tergugat telah berjanji untuk memberikan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan cara membayarnya setiap bulan. Pada awalnya usaha jual beli sawit tersebut berjalan lancar dan Tergugat juga menepati janjinya memberikan imbalan atas modal sampai bulan maret 2021, Akan tetapi pada bulan April 2021 tanpa ada alasan yang jelas tergugat tidak menepati janjinya.<sup>149</sup>

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajiban dalam perjanjian.<sup>150</sup> Sesuai dengan perkara yang sedang diteliti maka kasus ini termasuk telah terjadinya wanprestasi dikarenakan tergugat tidak pernah lagi membayar imbalan atas modal usaha jual beli sawit dan ram sawit tersebut sampai sekarang sehingga menimbulkan kerugian terhadap penggugat sebesar total kerugian Penggugat karena memberikan modal usaha

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Ramos AH Hutabarat selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak penggugat, 18 Februari 2023.

<sup>148</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak tergugat, 18 Februari 2023.

<sup>149</sup> Wawancara dengan Ramos AH Hutabarat selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak penggugat, 18 Februari 2023.

<sup>150</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 578.

kepada Tergugat adalah sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). Total kerugian ini mulai dihitung dari modal Penggugat Sampai Dengan imbalan Yang Dijanjikan Tergugat.

Pada tanggal 22 November 2019 Tergugat meminta tambahan modal usaha jual beli sawit sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat. Kemudian Penggugat setuju untuk memberikan tambahan modal usaha untuk jual beli sawit tersebut dengan cara mentransfer uang kepada Tergugat senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dikirim Penggugat melalui Bank Mandiri atas nama bernama Ricky Septriadi ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor Rekening : 110.000.5989.014 tanggal 22 November 2019.<sup>151</sup> Atas tambahan modal usaha jual beli sawit tersebut Tergugat berjanji akan memberikan imbalan kepada Penggugat senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan yang akan dibayarkan pada bulan berikutnya.<sup>152</sup>

Namun, sejak uang modal usaha tersebut diberikan Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan imbalan dari hasil modal usaha tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat.<sup>153</sup> Tindakan Tergugat yang tidak memberikan imbalan dari hasil modal usaha tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian materil atas imbalan modal usaha yang tidak diberikan Tergugat

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak tergugat, 18 Februari 2023.

<sup>153</sup> Wawancara dengan Ramos AH Hutabarat selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak penggugat, 18 Februari 2023.

tersebut dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 sebesar total Rp.196.000.000,-. Apabila dilihat dari tingkat kerugian yang dialami oleh cukup besar sehingga sudah seharusnya atas kerugian itu digantikan oleh pihak tergugat.

Atas perbuatan tergugat yang tidak memberikan imbalan atas modal usaha tersebut dan tidak mengembalikan uang modal usaha jual beli sawit dan pembuatan RAM sawit tersebut kepada Penggugat maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat kembali meminta Penggugat untuk menambah modal usaha jual beli sawit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan berjanji akan mengembalikannya.<sup>154</sup> Bahwa dengan harapan agar usaha dapat berjalan kembali dan Tergugat dapat membayar hutangnya maka Penggugat kembali memberikan tambahan modal dengan mentransfer uang untuk modal usaha tersebut kepada Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke Nomor 1100010789292 rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan nomor Rekening : 110.00.8208.206 tanggal 12 Februari 2020.

Tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang telah berkali-kali diperingati oleh

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak tergugat, 18 Februari 2023.

Penggugat namun Tergugat tidak juga mengembalikannya maka tindakan ingkar janji/wanprestasi membuat Penggugat mengalami kerugian materil Modal Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada tanggal 24 Februari 2021 Tergugat kembali mengajak Penggugat untuk membuka usaha Pembuatan RAM kelapa sawit. Atas ajakan tersebut Penggugat tertarik dengan harapan usaha ini berjalan tergugat dapat mengembalikan modal usaha yang selama ini diberikan kepada tergugat lalu memberikan modal usaha kepada tergugat dengan mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Penggugat ke rekening Bank Mandiri milik Tergugat dengan rincian sebagai berikut :<sup>155</sup>

1. Tanggal 24 Februari 2020 ditransfer sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Tanggal 25 Februari 2020 ditransfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sampai saat ini, keberadaan pembangunan Ram, lokasi Ram sawit yang dijanjikan oleh para tergugat tidak diketahui oleh penggugat, juga belum ada kompensasi dari dana untuk memulai bisnis tersebut, dan penggugat belum mengkapitalisasi usaha ram tersebut.

Atas perbuatan tergugat yang tidak melakukan pengembalian modal usaha jual beli sawit dan pembuatan RAM sawit sesuai dengan perjanjian dan tidak mengembalikan imbalan modal usaha kepada penggugat, maka perbuatan tergugat merupakan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian

---

<sup>155</sup> Wawancara dengan Ramos AH Hutabarat selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak penggugat, 18 Februari 2023.

yang sangat besar bagi tergugat Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk menambah modal usaha Jual Beli Sawit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut.<sup>156</sup> Atas permintaan menambah modal usaha tersebut Penggugat kembali meminjamkan uang kepada Tergugat dengan cara transfer dari rekening Mandiri milik Penggugat ke rekening Mandiri milik Tergugat.<sup>157</sup> Namun dari bulan Maret 2021 hingga saat ini Tergugat tidak mengembalikan modal usaha jual beli yang di berikan Penggugat kepada Tergugat.<sup>158</sup> Untuk itu, tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan modal usaha merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Salah satu bentuk wanprestasi, salah satu pihak dalam perjanjian secara nyata menentang pelaksanaan kontrak dengan tidak melaksanakan isi kontrak.<sup>159</sup> Dalam hal ini memang terjadi wanprestasi karena pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian terhadap hak-hak penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada pengembalian modal usaha jual beli sawit dan Ram sawit serta imbalan yang telah dijanjikan oleh tergugat kepada penggugat sesuai dengan setiap modal yang dipinjamnya. Adapun total

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Rita Anggraini selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak tergugat, 18 Februari 2023.

<sup>157</sup> Wawancara dengan Ramos AH Hutabarat selaku Advokat/Penasehat Hukum pihak penggugat, 18 Februari 2023.

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga Uniniversity Press, Surabaya, 2009, halaman 87.

Modal Penggugat senilai Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan keuntungan Penggugat yang tidak dibayar senilai Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Apabila dilihat dari jumlah modal yang telah dipinjamkan oleh pengganti senilai Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) maka sudah seharusnya antar pihak tersebut harus dibuat perjanjian dalam bentuk tertulis karena mengingat nilai kerugian yang dialami oleh penggugat tidak kecil. Selain itu juga, harus dibuatnya perjanjian dalam bentuk tertulis karena dengan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis tersebut para pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan sebab perjanjian dalam bentuk tertulis merupakan data autentik ketika di dalam mengajukan gugatan ke pengadilan walaupun sebenarnya antar pihak tersebut telah ada menganut asas kepercayaan.

Walaupun di dalam suatu perjanjian jika hanya menganut asas kepercayaan saja tidak begitu kuat sehingga dibutuhkan perjanjian tertulis yang dapat digunakan apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Selain itu juga, apabila perjanjian itu dilakukan secara lisan tentu dikhawatirkan jika terjadi wanprestasi maka pihak yang telah melakukan Wawan prestasi tersebut dapat berdalil bahwa tidak ada perjanjian di antara para pihak tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan perjanjian tertulis guna untuk memperkuat kepentingan para pihak sehingga Apabila terjadi wanprestasi seperti dalam kasus ini maka pihak penggugat

dapat melakukan gugatan karena ada data autentik atau perjanjian tertulis tersebut.

Kemudian jika dilihat dari total di atas baik itu modal maupun keuntungan yang harus diterima oleh penggugat sudah seharusnya dipenuhi oleh tergugat. Belum lagi kerugian immaterilnya seperti sudah lama menunggu perjanjian yang telah dijanjikan oleh tergugat untuk mengembalikan uang modal imbalan serta keuntungan dari hasil pinjam meminjam tersebut.

Selanjutnya, wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang isinya yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Apabila dilihat dari isi dalam pasal 1243 KUHPerdara maka terdapat 3 unsur yg harus dipenuhi untuk perbuatan tersebut dikatakan wanprestasi. Adapun ketiga unsur tersebut sebagai berikut :

1. Penggantian biaya

Penggantian biaya yang harus dilakukan oleh tergugat sebesar Rp. 494.000.000,- (empat ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) karena biaya tersebut merupakan selain modal dari penggugat yang diberikan kepada tergugat untuk melakukan usaha jual beli sawit dan RAM sawit, juga keuntungan yang seharusnya diterima penggugat karena keuntungan

tersebut telah dijanjikan oleh tergugat itu sendiri kepada penggugat secara lisan. Namun, terkait dengan penggantian biaya tersebut belum juga dibayar oleh si tergugat sehingga pengungkit melakukan gugatan ke pengadilan.

## 2. Kerugian

Apabila dilihat dalam kasus ini maka kerugian yang dialami oleh penguat senilai Rp. 348.000.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang mana biaya tersebut merupakan modal yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat untuk melakukan usaha jual beli sawit dan ram sawit serta kerugian ini dapat dilihat dari transfer yang telah dilakukan oleh pihak penggugat kepada tergugat.

## 3. Bunga

Di dalam kasus ini apabila dilihat penggugat mendapatkan bunga yang telah dijanjikan oleh tergugat. Adapun bunga atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh penggugat sebesar Rp. 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah).

Dengan telah diuraikannya tiga unsur yang terkandung di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat dapat dikatakan sebagai wanprestasi karena ketiga unsur ini telah terpenuhi. Dengan telah terbuktinya tergugat melakukan wanprestasi maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, namun apabila tidak ada perjanjian secara tertulis maka kemungkinan gugatan

oleh penggugat akan ditolak tidak ada perjanjian secara tertulis antar kedua belah pihak.

## **B. Dasar Penggugat Terhadap Tergugat Tidak Memiliki Itikad Baik**

Suatu perjanjian dengan maksud bahwa setiap perjanjian yang dibuat dan disepakati antara para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa itikad baik merupakan dasar pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat atau melaksanakan suatu kontrak, para pihak harus berpegang pada asas itikad baik. Pelaksanaan asas itikad baik yang erat kaitannya dengan akal sehat juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang mengatur bahwa kontrak mengikat tidak hanya terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam kontrak, tetapi juga terhadap segala hal tergantung pada jenis kontraknya.<sup>160</sup>

Seseorang penggugat yang beritikad baik dalam kasus ini adalah seseorang yang meminjamkan modal usaha jual beli sawit dan Ram sawit dengan penuh kepercayaan bahwa si tergugat benar-benar melakukan sesuai dengan janjinya yaitu membuka usaha jual beli sawit dan pembuatan RAM sawit. Untuk itu, dalam hal ini penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa tergugat tidak mengembalikan modal usaha dan memberikan

---

<sup>160</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, halaman 235.

imbalan setiap bulannya sesuai dengan peminjaman modal terhadap tergugat.

Dalam hal ini, itikad baik merupakan suatu elemen subjektif. Itikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin atau kejiwaan, yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan itikad baik. Untuk itu, pada kasus wanprestasi pada perjanjian jual beli sawit dan membuat ram sawit di Tanjung Jabung Timur yang tidak memiliki itikad baik adalah tergugat karena setiap melakukan pinjaman (penyertaan modal) usaha jual beli sawit dan ram sawit tidak memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian yang diucapkan kepada penggugat.

Dimana asas itikad baik harus sudah ada sejak pada tahap pra perjanjian/kontrak atau pelaksanaan kontrak. Dengan demikian asas itikad baik yang baru diterapkan pasca perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun dalam kasus ini yang menganut asas itikad baik hanya penggugat saja sedangkan pihak tergugat telah melakukan etika tidak baik karena tidak mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh penggugat terkait dengan modal usaha pembuatan ram sawit dan tidak memberikan imbalan sesuai dengan perjanjian antara pihak penggugat dan tergugat.

Wirjono Prodjodikoro, menyebut itikad baik dengan istilah kejujuran.<sup>161</sup> Apabila dilihat dalam kasus ini bahwa tergugat tidak memiliki kejujuran dalam hal melakukan perjanjian jual beli sawit dan ram sawit. Hal ini dapat

---

<sup>161</sup> Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 102.

dibuktikan dengan tidak dikembalikannya modal yang telah dipinjam oleh penggugat kepada tergugat, sedangkan tergugat sendiri telah berjanji untuk mengembalikan modal yang dipinjamnya kepada penggugat beserta imbalan yang telah dijanjikan oleh tergugat itu sendiri.

Itikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan/keadilan yang berlaku pada tahapan pelaksanaan kontrak.<sup>162</sup> Apabila dilihat dalam kasus ini pihak tergugat tidak memiliki kepatutan karena dari awal telah melakukan peminjaman kepada penggugat namun sampai pada bulan Maret 2021 belum juga mengembalikan modal usaha jual beli sawit dan ram sawit kepada penggugat sehingga dengan perbuatan ini maka dapat dikatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan itikad tidak baik.

Dalam hal wanprestasi maka tidak melaksanakan sebagian isi kontrak. Pada bentuk wanprestasi ini, salah satu atau kedua pihak hanya melaksanakan sebagian isi kontrak dan meninggalkan sebagian lainnya.<sup>163</sup> Dalam kasus ini sudah jelas bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tergugat sama sekali tidak memenuhi perjanjian tersebut. Hal ini dikatakan demikian karena mengingat jumlah modal yang telah diberikan oleh penggugaan terhadap tergugat cukup besar dan sudah seharusnya kewajiban dari tergugat untuk membayar modal beserta imbalan atau bunganya sebagaimana yang telah dijanjikan oleh tergugat itu sendiri kepada penggugat

---

<sup>162</sup> Barnabas Dumas Manery, Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak Kerja Konstruksi, *Sasi, Vol. 23, No. 2*, 2017, halaman 141.

<sup>163</sup> Ahmad Rizki Sridadi, *Op.Cit*, halaman 87.

Pada wanprestasi, salah satu atau semua pihak melaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam kontrak.<sup>164</sup> Dalam kasus ini hanya pihak tergugat yang tidak mengembalikan modal usaha dan imbalan penggugat. Padahal penggugat telah percaya kepada tergugat untuk mengembalikan modal usaha beserta imbalannya sehingga penggugat bersedia untuk memberikan pinjaman lagi sampai pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akan tetapi, dalam hal ini meminjam modal kepada tergugat namun untuk modal dan imbalan sebelumnya tidak dibayarkan oleh tergugat sehingga hal ini dapat dikatakan tergugat tidak ada itikad baik di dalam melakukan perjanjian terhadap penggugat.



---

<sup>164</sup> *Ibid*, halaman 88.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerugian yang dialami penggugat akibat terjadinya wanprestasi atas usaha bersama jual beli sawit dan membuat ram sawit adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) karena total keseluruhan modal usaha dan imbalan kepada penggugat.
2. Dasar penggugat terhadap tergugat tidak memiliki itikad baik adalah tergugat tidak mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya kepada penggugat dan tidak memberikan imbalan kepada penggugat sesuai perjanjian dalam peminjaman modal usaha tersebut.

#### **B. Saran**

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada pihak tergugat harus memiliki itikad baik dalam melakukan perjanjian sehingga tidak merugikan pihak penggugat.

2. Kepada pihak penggugat di dalam memberikan modal usaha kepada orang lain termasuk juga tergugat harus mengetahui terlebih dahulu itikad baik dari tergugat dan membuat perjanjian secara tertulis guna mendapatkan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Ahmad Mudjab Mahalf dan Ahmad Rodh hasbulloh, *Hadist-hadis Muttafaq 'Alaih*, Kencana, Jakarta, 2004

Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Airlangga University Press, Surabaya, 2009

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian*

*Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016

- Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Djamil fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Dhanang Widjawan, *Hukum Kontrak Bisnis*, CV. Keni Media, Bandung, 2018
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Jakarta, 2007
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Perdana Media Group, Jakarta, 2015
- Mardani, *Hukum Perikatan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007
- M. Drie S. Brotosudarmo, *Pengantar Perjanjian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017
- M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2004
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Riduan Syahrani, *Sistem Peradilan Dan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasal, Jakarta, 2002

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta,  
2009

Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2003

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2008

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta,  
2014

Sarwono, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2008

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju,  
Bandung, 2005

Soerdharyo Soimin, *Kuhperdata Buku Ke III Tentang Perikatan*, Sinar  
Grafika, Jakarta, 2003

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta,  
2007

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Sudikno, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,  
2009



Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2000

Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2006

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2007

Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT*, Sinar Grafika Offset,  
Jakarta, 2006

Veitzhal Rivai, *Islamic Beaking and Finance Syariah*, BPFE, Yogyakarta,  
2012

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata*, Erlangga, Jakarta, 2015

Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung,  
2011

\_\_\_\_\_, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung,  
2000

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,  
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika,  
Jakarta, 2014

## **B. Jurnal**

Barnabas Dumas Manery, Makna Dan Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak  
Kerja Konstruksi, *Sasi, Vol. 23, No. 2*, 2017

H. Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daylah, Alauddin State Islamic University, Volume 6, Nomor 1*, Juni 2017

Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21*, 2015

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **D. Internet**

<https://tanjabarkab.go.id/site/geografi/>

<https://timbanganruktornado.com/timbangan-ram-sawit/>